



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DI DAERAH DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS DI TENGAH
MASYARAKAT**



NOMOR : /KR/IT7/2017

NOMOR : 180/04/Huk-D/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas (12-06-2017), bertempat di Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PROF. DR. H. NOVESAR JAMARUN, MS** : NIP. 196205061988111001, selaku Rektor Institut Seni Padang Panjang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/MKP.A4/KP/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Rektor ISI Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Bahder Johan Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH** : Selaku Walikota Bukittinggi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA**

MoU ISI Padang Panjang dengan Pemko Bukittinggi

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

PIHAK.

Bahwa dalam rangka mengembangkan seni budaya di masing – masing daerah dan pemanfaatan sumber daya akademis di tengah masyarakat, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Nota kesepakatan bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan seni budaya serta mendukung keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing – masing daerah.
- (2) Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi para pihak untuk pengembangan seni budaya ditengah masyarakat.

**PASAL 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

Obyek dan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Kota Bukittinggi serta pengembangan lemaga.
- b. Membangun Kota Bukittinggi dan minat yang sama berdasarkan sifat saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing – masing institusi.
- c. Saling bertukar informasi bidang Seni dan Pariwisata
- d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi Nasional
- f. Workshop dan proyek penelitian.
- g. Pembinaan Guru – guru dan Pengembangan seni di Kota Bukittinggi.
- h. Pembinaan industri Pariwisata.
- i. Pembinaan desa binaan di Kota Bukittinggi menuju industri kreatif.
- j. Pembangunan dan pengembangan sumber daya Manusia.
- k. Pemberdayaan lulusan ISI Padangpanjang.
- l. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis.
- m. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

MoU ISI Padang Panjang dengan Pemko Bukittinggi

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

PASAL 3 BENTUK DAN PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan aktifitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah pada PIHAK KEDUA, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

PARA PIHAK.**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan saksi-saksi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masingnya diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**SAKSI-SAKSI :**

1. **EDIWAR, S.Sn, M.Hum, Ph.D**
Institut Seni Indonesia Padang panjang
2. **Drs. ALDIAS SASTRA, MM.**
Institut Seni Indonesia Padang panjang
3. **H. YUEN KARNOVA, SE, ME**
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
4. **Drs. ERWIN UMAR, M.Pd**
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kota Bukittinggi

1.

2.

3.

4.

MoU ISI Padang Panjang dengan Pemko Bukittinggi

Paraf PIHAK PERTAMA	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	